

SKRIPSI

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2006
TENTANG PERADILAN AGAMA
TERHADAP KESIAPAN PENGADILAN AGAMA TULANG
BAWANG MENANGANI PERKARA EKONOMI SYARI'AH

Oleh:
MITA KHASANAH
NPM : 1296849



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah(Hesy)
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
JURAI SIWO METRO
1438 H/2017 M

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, dan karunianya kepada kita dan telah mencurahkan rahmat serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro guna memperoleh gelar S.H. Dengan judul Efektivitas UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan agama terhadap Kesiapan Pengadilan Agama Tulang Bawang Menangani Perkara Ekonomi Syariah.

Dalam upaya menyelesaikan proposal skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Hj. Enizar selaku Ketua IAIN Jurai Siwo Metro, Bapak Hi. Azmi Siradjuddin, Lc,M,Hum dan Ibu Nurhidayati, MH selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi kepada penulis. Tidak kalah pentingnya, rasa sayang dan terima kasih penulis haturkan kepada ayahanda dan ibunda yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mohon saran dan kritik yang membangun demi lebih baiknya proposal skripsi ini, atas saran dan kritiknya diucapkan terima kasih.

Metro, 16 Agustus 2016

Mita Khasanah
NPM. 1296849

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
1. Tujuan Penelitian	3
2. Manfaat Penelitian	3
D. Penelitian Relevan	4
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Efektivitas	
1. Pengertian Efektivitas.....	13
2. Ukuran Efektivitas.....	14
3. Faktor Penyebab Efektivitas.....	17
B. UU No. 3 Tahun 2006	
1. Pengertian Pengadilan Agama.....	19
2. Status dan Kedudukan Pengadilan Agama.....	21
3. Kewenangan Pengadilan Agama.....	22
4. Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menangani Perkara.....	24
C. Ekonomi Syari'ah	
1. Pengertian Ekonomi Syaria'ah	28
2. Prinsip Dasar Ekonomi Syari'ah	30
3. Tujuan Ekonomi Syari'ah.....	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	34
B. Sumber Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
D. Teknik Analisis Data.....	37

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA TERHADAP KESIAPAN PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG MENANGANI PERKARA EKONOMI SYARI'AH

OLEH

MITA KHASANAH

Sejak lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kewenangan absolut pengadilan agama menjadi bertambah. Salah satu perkara baru yang termasuk kedalam kewenangan absolut pengadilan agama adalah sengketa ekonomi syari'ah. Pengadilan Agama Tulang Bawang adalah salah satu Pengadilan Agama di Provinsi Lampung yang terus berupaya mempersiapkan hakim-hakim di Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk menghadapi sengketa-sengketa ekonomi syari'ah. Sejak kemunculan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebelas tahun silam, tentunya Pengadilan Agama Tulang Bawang sudah melakukan banyak hal dalam menghadapi sengketa ekonomi syari'ah, termasuk mempersiapkan kompetensi para hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut mengingat hakim di Pengadilan Agama selalu dimutasi dari satu pengadilan ke pengadilan lain.

Peneliti berupaya menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Agama Tulang Bawang. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Setelah data diperoleh kemudian data dianalisis secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama telah efektif dalam mempersiapkan kesiapan Pengadilan Agama Tulang Bawang menangani perkara sengketa ekonomi syari'ah. Hal ini terlihat dari para hakim di Pengadilan Agama Tulang Bawang yang selalu mengikuti kegiatan seminar, diktat dan pelatihan demi meningkatkan kompetensi hakim dalam menyelesaikan perkara di pengadilan agama. Dan hal ini terus dilakukan Pengadilan Agama Tulang Bawang karena, setiap tahun selalu ada hakim yang keluar masuk mutasi pengadilan agama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya lembaga yang melaksanakan tugas pergerakan Hukum dan keadilan demi terciptanya suatu ketertiban dan kedamaian Negara Hukum Republik Indonesia adalah dilakukan oleh kekuasaan kehakiman.¹ Kekuasaan Kehakiman sebagai kekuasaan Negara, salah satu institusi pelaksanaannya adalah Pengadilan agama. Dengan kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang diajukan kepadanya dari golongan rakyat yang beragama Islam atau dari golongan yang menundukkan dirinya kepada Hukum Islam.

Dapat dikatakan bahwa tugas dan wewenang Pengadilan agama khususnya Pengadilan Agama ialah menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara pada setiap masyarakat yang beragama Islam untuk mencari keadilan di depan para Hakim.

Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama sebagai lembaga pelaku Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Badan Pengadilan agama, yang lingkup tugasnya begitu berat dan luas, tentunya perlu mempunyai susunandan struktur organisasi yang memadai dengan beban tugasnya, baik yang menyangkut penanganan perkara maupun Administrasinya. Dengan kemandirian susunan dan struktur organisasi ini, akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran penyelenggaraan Peradilan itu sendiri.

¹ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Prakte*, (Bandung : Mandar Maju, 1997), h. 335.

Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus, perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqoh, dan Ekonomi Syari'ah.²

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dapat dipahami bahwa kewenangan Pengadilan Agama ditambah tugas dan wewenangnya yaitu perkara ekonomi syari'ah. Bahwa sangat dipastikan kesiapan suatu Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa serta mengadili perkara ekonomi syari'ah.

Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tatacara dan pengelolaan administrasi pengadilan.

Pengadilan agama pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama. Pengadilan agama adalah peradilan Khusus bagi orang-orang yang beragama Islam dan mengadili perkara-perkara tertentu.³

Pengadilan agama adalah sebutan (*literateur*) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan Pengadilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan agama adalah peradilan khusus di

² Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Pasal 49.

³Abdullah Tri Wahyudi, *Pengadilan agama di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h. 54.

Indonesia. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini Pengadilan agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak pidana dan pula hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam.⁴

Pengadilan agama adalah peradilan khusus Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang ia boleh mengadilinya. Seluruhnya adalah jenis perkara menurut Agama Islam. Pengadilan agama adalah salah satu Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.

Indonesia merupakan negara hukum dimana hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan.⁵ Hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh.

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimanakah hukumnya suatu kasus, yaitu bagaimanakah hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu seharusnya dan agar segala apa yang ditetapkan itu direalisasikan, jika perlu dengan paksaan, sehingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh hukum materil, baik yang berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis dapat diwujudkan dengan pengadilan.

⁴Rasyid Rohain Haji, *Hukum Acara Pengadilan agama*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 5.

⁵Hermanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), h. 138.

Pengadilan Agama Tulang Bawang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden (Kepres) Nomor 145 tahun 1998 tentang pembentukan Pengadilan Agama Tulang Bawang dan Pengadilan Agama Tanggamus. Sementara pembentukan Kepaniteraan nya didasari kepada keputusan Mahkamah Agung (KMA) Nomor : KMA/014/SK/III/1999 tanggal 17 Maret 1999 dan secara resmi mulai beroperasi terhitung sejak tanggal 20 Maret 1999.

Sejalan dengan perkembangannya, pada tahun 2004 dengan Undang-undang No. 4 tahun 2004 Peradilan Agama berada satu atap dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, setelah lebih dari setengah abad lamanya berinduk di Lembaga Eksekutif, Departemen Agama Republik Indonesia.

Dua tahun berikutnya, Undang-undang No. 7 tahun 1989 diubah menjadi Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menjadikan Pengadilan Agama semakin Eksis dengan pengelolaan Teknis yudicial maupun non Yudicial setara dengan 3 lingkungan Peradilan lainnya berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Khusus bagi Pengadilan Agama Tulang Bawang, sejak tahun 2005 telah dimasukkan menjadi anggota tidak tetap Muspida Kabupaten Tulang Bawang dan untuk tahun 2007 telah dikeluarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang No.20 tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Dimana Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang masuk sebagai anggota tidak tetap

Muspida Tulang Bawang. Kedudukannya di dalam jajaran Muspida Plus ini terkait dengan Pasal 52 Undang-Undang No.7 Tahun 1989. Sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, yang berfungsi sebagai Penasehat Hukum Islam di daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Pengadilan Agama Tulang Bawang adalah salah satu pengadilan agama di Provinsi Lampung yang diberi kewenangan dan kekuasaan relatif meliputi wilayah Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Dengan wilayah kekuasaan relatif yang cukup luas, yakni mencakup dua kabupaten yang secara administratif memiliki cukup banyak penduduk, maka secara otomatis perkara yang akan masuk dalam pengadilan ini juga relatif cukup besar, termasuk perkara sengketa ekonomi syari'ah. Munculnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tentunya membuat hakim-hakim di Pengadilan Agama Tulang Bawang terus mempersiapkan diri untuk menghadapi sengketa-sengketa ekonomi syari'ah.

Berdasarkan hasil pra-survey yang dilakukan, diperoleh data bahwa hingga saat ini belum ada perkara sengketa ekonomi syari'ah yang masuk. Meskipun demikian, adanya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beberapa waktu silam, tentu sudah menjadi wacana bagi para hakim di pengadilan Agama, bahwa hakim di pengadilan agama harus bisa menangani sengketa ekonomi syari'ah, meskipun hakim di pengadilan agama belum pernah menangani sengketa ekonomi syari'ah.⁶

⁶ Wawancara dengan Bapak Irham Soeder, Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Pada 20 Mei 2016.

Sejauh ini banyak masyarakat muslim yang beranggapan bahwa Pengadilan Agama masih sebatas mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perceraian dan pernikahan. Sementara itu, untuk masalah sengketa ekonomi dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri. Itulah kenapa sampai saat ini, belum banyak masyarakat yang mengajukan sengketa ekonomi syariah ke pengadilan agama. Padahal, seharusnya hakim yang berada di pengadilan agama jauh lebih kompeten menangani masalah sengketa ekonomi syari'ah dibandingkan dengan hakim pengadilan negeri.⁷

Penegakan *rule of law* adalah masalah yang kompleks. Di Indonesia dalam upaya penegakan hukum harus dijaga keseimbangan antara *rule of law* dalam arti formil dan *rule of law* dalam arti materiil. Hal itu disebabkan karena di satu pihak hukum harus dapat membatasi kekuasaan (agar tidak sewenang-wenang) dan di lain pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan bagi berlakunya hukum. Sosialisasi undang-undang merupakan proses penting dalam *law enforcement*, karena bertujuan agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran dan isi suatu undang atau peraturan serta agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut .

Ketidaktahuan masyarakat mengenai kewenangan absolut pengadilan agama untuk mengurus masalah sengketa ekonomi syariah merupakan bentuk kurangnya sosialisasi undang-undang, khususnya undang-undang tentang peradilan agama yang di dalamnya mengatur tentang kewenangan pengadilan

⁷ Wawancara dengan Bapak Tirmidzi, Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Pada 20 Mei 2016.

agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. hakim dalam hal ini juga harus memahami, bahwa dengan masuknya sengketa ekonomi syari'ah sebagai salah satu kewenangan absolut pengadilan agama, mengharuskan hakim mampu menangani masalah sengketa ekonomi syariah.

Hakim dianggap tahu hukum dan harus bisa melakukan penemuan hukum, bila nanti ternyata perkara yang ditangani tidak memiliki dasar hukum yang sudah jelas. Hakim harus bisa mengkontruksi hukum. Oleh sebab itu, penting untuk melihat efektivitas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan agama terhadap kesiapan Pengadilan Agama Tulang Bawang menangani perkara ekonomi syari'ah.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pertanyaan penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan agama terhadap kesiapan Pengadilan Agama Tulang Bawang menangani perkara ekonomi syari'ah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan sesuatu yang hendak dicapai, yang dapat dijadikan arahan atas apa yang harus dilakukan dalam penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui efektivitas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan

agama terhadap kesiapan Pengadilan Agama Tulang Bawang menangani perkara ekonomi syari'ah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara teoretis

Merupakan kajian yang dapat dijadikan rujukan apabila ada penelitian yang berkaitan dengan efektivitas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan agama terhadap kesiapan Pengadilan Agama Tulang Bawang menangani perkara ekonomi syari'ah.

b. Secara praktis

Dari sudut pandang praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dengan manfaat praktis dari penelitian ini dengan mengetahui efektivitas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan agama terhadap kesiapan Pengadilan Agama Tulang Bawang menangani perkara ekonomi syari'ah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan atau yang disebut dengan tinjauan pustaka (*Prior Research*) berisi tentang uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*Prior Research*) tentang persoalan yang akan dikaji dengan skripsi. Peneliti mengemukakan dan mengajukan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya.

Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini, sehingga dapat ditentukan dimana letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan.

Berdasarkan penelusuran penulis dari berbagai sumber yang ada, belum ada tulisan yang membahas mengenai efektivitas UU No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama terhadap kesiapan Pengadilan Agama menangani perkara ekonomi syari'ah, khususnya Pengadilan Agama Tulang Bawang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, efektivitas diartikan sebagai sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruh), dapat membawa hasil, berhasil guna (tindakan) serta dapat pula berarti mulai berlaku (tentang undang-undang/peraturan).¹

Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat, dengan demikian efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain.² Dengan demikian efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain bahwa sasaran telah tercapai karena adanya suatu proses kegiatan.

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).³

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun

¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 250.

² Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 4.

³ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta, Penerbit Andi, 2009), h. 61.

program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaniingrat S. yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”⁴

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas menggambarkan hasil dari suatu tujuan.

2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

⁴ Soewarno Handayaniingrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.*, (Jakarta: CV.Haji Masagung, 1994), h. 16.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.⁵

3. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Faktor yang mempengaruhi efektivitas diantaranya adalah:

- a. Karakteristik Organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.
- b. Karakteristik Lingkungan, mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah

⁵ S.P. Siagian, *Manajemen*, (Yogyakarta: Liberty, 1978), h. 77.

lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.

- c. Karakteristik Pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.
- d. Karakteristik Manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai.⁶

Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.

⁶ M Richard Steers, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 8.

B. UU No. 3 Tahun 2006

1. Pengertian Peradilan Agama

Kata peradilan berasal dari akar kata adil, dengan awalan per dan akhiran an. Kata peradilan sebagai terjemahan dari *qadha* yang artinya memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan⁷. Dalam Islam peradilan disebut *qadha* yang berarti menyelesaikan, seperti firman Allah :



Artinya: “Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya).”⁸

Ada juga *berarti* menunaikan, seperti firman Allah dalam QS. Al-Jumu’ah ayat 10,



Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi.”⁹

Disamping arti menyelesaikan dan menunaikan seperti di atas, *qadha* dapat pula berarti memutuskan hukum atau menetapkan suatu ketetapan. Menurut para pakar peradilan, makna yang terakhir inilah yang dianggap lebih signifikan. Pada asalnya makna hukum berarti menghalangi atau mencegah, *qadhi* dinamakan juga hakim karena ia berfungsi untuk menghalangi orang yang dizalimi dari penganiayaan. Apabila seseorang

⁷ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta : Amzah, 2012), h. 3-5.
⁸ QS. Al-Ahzab (33): 37.
⁹ QS. Al-Jumu’ah (62) : 10.

mengatakan “*Hakim telah menghukumkan begini,*” artinya hakim telah meletakkan suatu hak atau mengembalikan sesuatu kepada yang berhak.

Kata peradilan menurut istilah ahli fiqh adalah :

- a. Lembaga hukum (tempat di mana seseorang mengajukan permohonan keadilan).
- b. Perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah hukum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya.

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tugas peradilan adalah penampakan hukum agama, tidak tepat bila dikatakan menetapkan suatu hukum karena hukum Islam (syariat) telah ada sebelum manusia ada sedangkan hukum umum baru ada setelah manusia ada. Dalam hal ini hakim hanya menerapkan hukum yang sudah ada dalam kehidupan, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.

Di samping itu, seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Abidin, ada pula ulama yang berpendapat bahwa peradilan berarti menyelesaikan suatu sengketa dengan hukum Allah.

Putusan sebagai produk peradilan sangat erat kaitannya dengan ijtihad dan fatwa, kedua hal tersebut dianjurkan (bagi seseorang yang memenuhi persyaratan). Menurut Islam, apabila seseorang berijtihad tetapi hasilnya salah maka ia mendapat satu pahala, dan bila hasil ijtihadnya benar maka ia mendapat dua pahala, yakni satu pahala ijtihad dan satu pahala kebenaran yang didapat.

Untuk itu dapat dijelaskan perbedaan *qadha* sebagai putusan peradilan dengan *ifta'* sebagai satu fatwa. Fatwa adalah jawaban terhadap satu pertanyaan yang tidak begitu jelas hukumnya, yang diajukan pada seorang ahli di bidangnya (*mufti*). Memberi fatwa pada hakikatnya adalah menyampaikan hukum Allah kepada manusia. Karenanya, seorang mufti harus memahami masalah yang dihadapi dan ia harus yang benar baik tingkah laku, perkataan, dan perbuatan.

2. Status dan Kedudukan Peradilan Agama

Kedudukan lingkungan Peradilan Agama, bagaimana letak kedudukannya ditengah-tengah lingkungan Peradilan Umum. Sampai sejauh mana fungsi kewenangan mengadili lingkungan Peradilan agama dalam kedudukannya sebagai salah satu kekuasaan kehakiman. Sebenarnya tentang masalah ruang lingkup fungsi kewenangan menjadi lingkungan Peradilan agama sudah sering disinggung pada uraian-uraian terdahulu. Lingkungan Peradilan agama adalah salah satu di antara lingkungan “*Peradilan Khusus*” berhadapan dengan lingkungan Peradilan Umum.¹⁰

Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7

¹⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan agama (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989)*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1997), h. 133-134.

Tahun 1989 tentang Peradilan agama dapat diadakan pengkhususan peradilan.

Peradilan agama terdiri atas :

- a. Pengadilan Agama (PA) sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibukota madya/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.
- b. Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.¹¹

c. **Kewenangan Peradilan Agama**

Peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur Undang-undang. Kekuasaan Peradilan Agama dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (1),

- a. Bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah.

¹¹ Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

- b. Badan Peradilan agama, sebagai satuan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Ia meliputi hirarki, susunan, pimpinan, hakim, panitera, dan unsur lain dalam struktur organisasi peradilan.
- c. Prosedur berperkara di pengadilan yang mencakup jenis perkara, hukum prosuderal (hukum acara) dan produk-produknya (putusan dan penetapan). Prosedur itu meliputi tahapan kegiatan menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan
- d. Perkara-perakara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah. Ia mencakup variasi dan frekuensi sebarannya dalam berbagai peradilan.
- e. Orang-orang yang beragama Islam sebagai pihak yang berperkara atau sengketa atau para pencari keadilan
- f. Hukum Islam sebagai hukum substansial yang dijadikan rujukan dalam proses peradilan, dan ketujuh penegakan hukum dan keadilan sebagai tujuan.¹²

Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama, bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan,
- b. Waris,

¹² Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1).

- c. Wasiat,
- d. Hibah,
- e. Wakaf,
- f. Zakat,
- g. Infak,
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi syariah¹³

Dalam Pasal 50 UU No. 3 Tahun 2006 ditentukan, bahwa peradilan agama berwenang untuk sekaligus memutussengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Peradilan agama juga mempunyai kewenangan memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat serta memberikan penetapan (*itsbat*) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau meyakini hilal bulan.¹⁴

d. Kesiapan Pengadilan Agama Menangani Perkara Ekonomi Syari'ah

Kewenangan Pengadilan Agama menurut UU No. 3 Tahun 2006 adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqoh, dan Ekonomi Syari'ah. Pada hakikatnya terjadinya sengketa ekonomi disebabkan tidak terealisasinya kesepakatan (akad) yang ditetapkan oleh kedua belah pihak dengan baik. Akan tetapi dalam praktiknya, sengketa ekonomi syari'ah diakibatkan oleh

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 54-55.

terjadinya wanprestasi atau pengingkaran terhadap kesepakatan yang disepakati.¹⁵

Pengingkaran ini dilakukan dalam bentuk:

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasinya;
- b. Debitur memenuhi sebagian prestasi;
- c. Debitur telambat di dalam melakukan prestasinya;
- d. Debitur keliru di dalam melaksanakan prestasinya;
- e. Debitur melaksanakan sesuatu yang dilarang di dalam akad.

Apabila terjadi sengketa ekonomi syariah yang diakibatkan oleh debitur yang melakukan wanprestasi dan berujung di peradilan, hal inimenjadi tugas para hakim di Pengadilan Agama sebagaimana di amanatkan oleh UU No. 3 tahun 2006.¹⁶ Setiap perkara yang datang kepada hakim, hakim dianggap tahu cara menyelesaikan masalah tersebut, sesuai dengan *adagium ius curia novit*.

Untuk mengadili perkara sengketa wanprestasi, hakim terlebih dahulu harus menetapkan adanya wanprestasi tersebut dengan meminta kepada kreditur mengenai bukti-buktinya. Disini kreditur harus bisa membuktikan bahwa benar-benar telah terjadi wanprestasi yang dilakukan debitur.

Hakim harus menemukan hal-hal yang diperjanjikan dan waktu perealisasinya. Apanila dalam perjanjian tersebut, ketentuan waktu tidak ditentukan dengan tegas, debitur harus mendapatkan perintah (somasi) dari

¹⁵Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), h. 227-228.

¹⁶ *Ibid*, h. 229-230.

pengadilan untuk memenuhi transaksi tersebut. Apabila tidak memenuhi kewajibannya, debitur dianggap telah melakukan wanprestasi. Apabila terbukti wanprestasi, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman *ta'widl* (denda ganti rugi). Ganti rugi bisa dilakukan dalam bentuk penggantian dana yang telah dikeluarkan kreditur dan bisa juga dalam bentuk barang. Proses dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan hakim di pengadilan agama harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.

Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, pengadilan yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah sudah jelas, yaitu pengadilan di lingkungan Pengadilan agama. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 49 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sodaqah, dan ekonomi syariah. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan Pengadilan Agama diperluas, yaitu disamping menangani dan menyelesaikan perkara yang biasa ditangani juga berwenang menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Walaupun demikian, secara pribadi para hakim yang menjadi responden penelitian ini menyatakan siap melaksanakan undang-undang

tersebut, mengingat seorang hakim tidak boleh menolak mengadili suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak/belum ada.

Menurut keterangan para responden secara prinsipil kendala yang dihadapi Pengadilan Agama dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, khususnya yang menyangkut kewenangan baru untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah belum tampak, mengingat dalam kenyataannya belum ada perkara ekonomi syariah yang masuk dan diperiksa pengadilan. Walaupun demikian, kendala terbesar yang akan dihadapi Pengadilan Agama dalam melaksanakan undang-undang tersebut adalah faktor sumber daya manusia (khususnya hakim) mengingat SDM yang ada belum terbiasa menangani sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi pegangan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut juga menjadi terkendala sendiri. Sejauh ini, pengadilan agama dianggap belum siap untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

Kendala utama yang dihadapi Pengadilan Agama untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyangkut tiga hal, yaitu, *pertama*, belum adanya aturan hukum (materii) di bidang ekonomi syariah yang terkondifikasi yang akan menjadi pegangan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut, *kedua*, belum memadainya kapabilitas sumber manusia yang ada khususnya para hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah, *ketiga*, belum mencukupi kapasitas yang ada, baik yang menyangkut fasilitas maupun dana untuk menunjang pelaksanaan undang-undang tersebut.

B. Ekonomi Syari'ah

1. Pengertian Ekonomi Syari'ah

Ekonomi Islam dan ekonomi syariah telah didefinisikan oleh para sarjana muslim dengan berbagai definisi. Keragaman ini terjadi karena perbedaan perspektif setiap pakar dalam bidangnya. Definisi ekonomi syariah para ahli tersebut menekankan karakter komprehensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi. Definisi ini memiliki tiga kunci konseptual :

- a. *al-falah*, yaitu kesejahteraan;
- b. *resources* atau sumber-sumber daya;
- c. kooperasi dan partisipasi.

Secara *epistimologi*, ekonomi berasal dari bahasa Greek atau Yunani “oikonomia” yang terdiri dari dua kata yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut “*economies*”. Dalam perkembangan lebih lanjut, kata rumah tangga diperluas lagi yang mencakup tiga subsistem yaitu memperbanyak kekayaan dan memelihara keberadaannya yang disebut dengan subsistem produksi, tata cara mengkonsumsinya disebut subsistem konsumsi produksi, dan yang berhubungan dengan tata cara pendistribusiannya yang tercakup dalam subsistem distribusi. Perlu dicatat bahwa yang berbeda

bukanlah antara pengertian ekonomi dan *iqtishad*, tetapi antara ekonomi Islam dan konvensional. Ekonomi konvensional berorientasi kepada hal-hal yang bersifat dunia, sedangkan ekonomi Islam berorientasi tidak hanya dunia saja tetapi juga kepada hal-hal yang bersifat ukhrawi sebagai ibadah kepada Allah SWT.

Menurut M. Akram Khan yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah Ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (*human falah*) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong-royong dan partisipan. Menurut definisi ini, M Akhram Khan tampaknya mengarahkan secara tegas tujuan kegiatan ekonomi manusia menurut Islam, yakni *human falah* (kebahagiaan manusia) yang tentunya dengan mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.¹⁷

Apabila merumuskan pengertian ekonomi syariah dalam persi undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, maka ekonomi syariah berarti perbuatan dan /atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi :

- a. bank syariah;
- b. lembaga keuangan mikro syariah;
- c. asuransi syariah;
- d. reasuransi syariah;
- e. reksadana syariah;
- f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- g. sekuritas syariah;

¹⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syaria Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan agama*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 30.

- h. pembiayaan syariah;
- i. pegadaian syariah;
- j. dana pensiun lembaga keuangan syariah
- k. bisnis syariah¹⁸

Ekonomi syariah yang merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah, memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada *amar ma'ruf nahi mugkar* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang.

2. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh. Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah ekonomi syariah, maka tiang penyangganya adalah sebagai berikut.

a. Siap menerima resiko

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko.¹⁹

b. Tidak melakukan penimbunan

Dalam sistem ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang.²⁰ Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, Hukum Islam tidak

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 7-11.

memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu pemerintah harus memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut. Hal ini untuk menghindari kegiatan penimbunan uang yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi. Uang yang dimiliki oleh seseorang seharusnya digunakan untuk kepentingan jual beli (*selling and buying*) secara kontinu. Suatu koin terdiri atas 2 sisi, yaitu sisi muka dan sisi belakang.


c. Tidak monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *fastabiqul Khairat. Depcreation*, segala sesuatu di dunia ini, hanya satu, yaitu Allah SWT.


d. Pelarangan Interes Riba

Ada orang berpendapat bahwa Al-qur'an hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga (*compound interest*) dan bunga yang diperkirakan oleh bank konvensional (*simple interest*) bukan riba. Namun jumhur ulama mengatakan bahwa bunga bank adalah riba.

e. Solidaritas Sosial




Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu,” (QS. Al-Baqarah: 168).




Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang telah baik yang telah diharamkan

Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya,” (Q.S Al-Maidah: 87-88).



Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung,” (Q.S Jumuah: 10).


- b. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal (Qs. Al-Hujuraat ayat 13, Al-Maidah ayat 8, Asy-Syu’araa ayat 183);






Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan,” (Q.S Asy-Syura’raa’: 18).

- c. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata (QS. Al-An’am ayat 165, An-Nahl ayat 71, Az-Zukhruf ayat 32);




Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,” (Al-An’am: 165).





Artinya: “Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rizki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rizkinya itu) tidak mau memberikan rizki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rizki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?,” (Q.S An-Nahl: 71).



Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu,” (Q.S Az-Zukhruf: 32).

- d. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (QS. Ar-Ra’du ayat 36, Luqman ayat 22).²²

²² Cepy Haryadi, *Tujuan Ekonomi Syari’ah*, Diakses Melalui Laman: <http://cepyharyadi.blogspot.co.id/2007/12/tujuan-ekonomi-syariah-dalam-segenap.html> Pada 12 Agustus 2016.

Ekonomi syariah sebagai bagian dari aspek ajaran Islam, penerapannya tidak bisa dilepaskan dari kerangka sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang identik dengan demokrasi ekonomi. Gagasan Demokrasi Ekonomi tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat (4).²³

Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi Pancasila yang menurut Mubyarto mempunyai ciri-ciri antara lain sebagai berikut : *pertama*, perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan yang paling penting adalah moral, *kedua*, perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan YME sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas sosial, *keempat*: perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai kebijakan ekonomi, *keempat*: sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.²⁴

²³ Jimly Asshiddiqie , *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Buku Kompas, 2010), h. 353.

²⁴ Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), h.45.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah sifat penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud mengetahui mengenai situasi dan kondisi yang ada. Karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta-fakta yang ada.

Peneliti berusaha mencaai gambaran bagaimanaefektivitas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan agama terhadap kesiapan Pengadilan Agama Tulang Bawang menangani perkara ekonomi syari'ahsehingga peneliti dapat menemukan jawaban permasalahan dalam penelitian ini.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹ Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap ketua dan hakim di Pengadilan Agama Tulang Bawang. Sedangkan, sumber data sekunder merupakan sumber data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk seperti

¹Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 103.

tulisan-tulisan yang telah diterbitkan, dokumen-dokumen Negara, buku-buku, balai penerbitan dan lain-lain.²Peneliti dapat langsung mencari bahan penelitian tentang efektivitas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan agama terhadap kesiapan Pengadilan Agama Tulang Bawang menangani perkara ekonomi syari'ah langsung kelapangan dan melalui sumber-sumber pustaka yang ada.

C. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan melalui beberapa tehnik diantaranya:

1. Pengamatan (observasi);pengamatan adalah tehnik pengumpulan data dan pencatatan. Dalam hal ini, pengamatan atau observasi dalam bentuk terstruktur/ terkontrol dimana sudah dipersiapkan terlebih dahulu secara terperinci hal-hal yang, akan diamati yang dituangkan pada lembar pengamatan³. Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap pertama tahap untuk memperoleh data awal penelitian dalam menentukan fokus kajian permasalahan sehingga tahapan ini disebut dengan tahapan Pra-survey, lalu tahapan survey yang akan dilanjutkan untuk mencari dan melengkapi data-data yang dibutuhkan..

² Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 56.

³BurhanAshshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi ke-3 (Jakarta: Rhienea Cipta,2001) h.24.

2. Wawancara (*interview*); wawancara adalah suatu proses Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dengan metode ini, peneliti ingin memperoleh data mengenai efektivitas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan agama terhadap kesiapan Pengadilan Agama Tulang Bawang menangani perkara ekonomi syari'ah. Pada dasarnya, ada dua jenis wawancara yaitu:

a. Wawancara Berstruktur (Tertutup)

Wawancara berstruktur adalah pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dengan seperangkat daftar pertanyaan.

b. Wawancara Tak Berstruktur (Terbuka/Bebas)

Tehnik pengumpulan data dengan wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan hanya mendasarkan pada pedoman, atau pokok-pokok, atau akan ditanyakan pada saat wawancara dilakukan.⁴

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti menggunakan wawancara berstruktur, karena tehnik wawancara tersebut akan lebih mudah karena berdasarkan pedoman atau pokok-pokok pertanyaan yang akan ditanyakan saat wawancara.

3. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk

⁴Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 154-155.

mencatat, menyalin, menggandakan data atau dokumen tertulis lainnya.⁵

D. Tehnik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisian dari peneliti.⁶ Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif⁷ dengan pola berfikir induktif. Dalam penerapannya, tehnik ini digunakan untuk menganalisa data tentang beberapa faktor konkrit yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Penelitian ini hanya menampilkan data-data kualitatif, maka peneliti menggunakan analisis data induktif. Metode induktif adalah fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁸

Metode induktif digunakan untuk menilai fakta-fakta empiris, kemudian dicocokkan dengan landasan yang ada. Oleh karenanya, induktif dalam penelitian ini akan menyampaikan serta menggambarkan suatu fakta konkrit mengenai efektivitas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan agama terhadap kesiapan Pengadilan Agama Tulang Bawang menangani perkara ekonomi syari'ah.

⁵ Suraya Murcitaningrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Prudent Media) h., h. 97

⁶Nurul Zururiah, *Metode Penelitian Sosial dan Penelitian*, (Jakarta: BumiAksara, 2009), h. 173.

⁷Analisa kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data, dalam Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), h. 172.

⁸Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Jakarta: Andi Offset, 1986), h. 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Tulang Bawang

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Tulang Bawang

Pengadilan Agama Tulang Bawang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 145 tahun 1998 tentang pembentukan Pengadilan Agama Tulang Bawang dan Pengadilan Agama Tanggamus. Sementara pembentukan kepaniteraan nya didasari kepada keputusan Mahkamah Agung (KMA) Nomor : KMA/014/SK/III/1999 tanggal 17 Maret 1999 dan secara resmi mulai beroperasi terhitung sejak tanggal 20 Maret 1999.¹

Sejalan dengan perkembangannya, pada tahun 2004 dengan Undang-undang No.4 tahun 2004 Peradilan Agama berada satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, setelah lebih dari setengah abad lamanya berinduk di Lembaga Eksekutif, Departemen Agama Republik Indonesia.²

Dua tahun berikutnya, Undang-undang no.7 tahun 1989 diubah menjadi Undang-undang no.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menjadikan Pengadilan Agama semakin Eksis dengan pengelolaan Tekhnis Yudicial maupun non Yudicial setara dengan 3 lingkungan Peradilan lainnya berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

¹ Wawancara dengan Drs. Rahmat, Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Pada 12 Desember 2016.

² Wawancara dengan Agung, Pustakawan Pengadilan Agama Tulang Bawang Pada 12 Desember 2016.

Khusus bagi Pengadilan Agama Tulang Bawang, sejak tahun 2005 telah dimasukkan menjadi anggota tidak tetap Muspida Kabupaten Tulang Bawang dan untuk tahun 2007 telah dikeluarkan peraturan Bupati Tulang Bawang No. 20 tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang penyelenggaraan musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Dimana Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang masuk sebagai anggota tidak tetap Muspida Tulang Bawang. Kedudukannya di dalam jajaran Muspida plus ini terkait dengan pasal 52 UU No.7 tahun 1989. Sebagaimana diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berfungsi sebagai penasehat Hukum Islam di daerah Kabupaten Tulang Bawang.³

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tulang Bawang

Visi dan Misi Pengadilan Agama Tulang Bawang yaitu :

a. Visi

Menjadikan Pengadilan Agama Tulang Bawang sebagai institusi pelayanan publik yang prima, semakin dekat dan terasa manfaatnya dengan masyarakat

Menjadikan institusi Pengadilan Agama Tulang Bawang sebagai lembaga yang terhormat, bermartabat, berwibawa dan dapat dibanggakan.

b. Misi

1) Meningkatkan pelayanan prima dengan cepat, sederhana, biaya ringan, ramah, sopan dan bertanggung jawab.

³ *Ibid.*

- 2) Menjalin kerjasama Leading sektor, vertikal dan Horizontal, internal dan eksternal dengan semangat persaudaraan Islamiyah.⁴

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tulang Bawang

Berdasarkan UU No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kepres RI No 21 tahun 2004 yang menyangkut organisasi administrasi dan finansial pada Peradilan Agama yang didalamnya termasuk Pengadilan Agama Tulang Bawang dipindahkan ke Mahkamah Agung, jadi tidak lagi dibawah Departemen Agama. Pelaksanaan pemindahan tersebut yang khusus untuk Badan Peradilan Agama dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2004.⁵

Adapun ruang lingkup pelaksanaan tugas pokok menurut program kerja meliputi tiga bidang, yaitu:

- a. Bidang teknis Yustisial
- b. Bidang administrasi Yustisial
- c. Bidang administrasi kesekretariatan

Pengadilan Agama Tulang Bawang melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syari'ah.⁶

⁴Wawancara dengan Drs. Rahmat, Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Pada 12 Desember 2016.

⁵ Wawancara dengan Drs. Rahmat, Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Pada 12 Desember 2016.

⁶ Wawancara dengan Drs. Rahmat, Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Pada 12 Desember 2016.

Disamping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Tulang Bawang mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide*: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi Pengadilan, maupun administrasi umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (*vide* : Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pelaksanaan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide*: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
- d. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (*vide*: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
- f. Fungsi lainnya : a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). b. Pelayana.⁷

4. Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulang Bawang

Adapun rencana strategis yang diterapkan di Pengadilan Agama Tulang Bawang diantaranya :

- a. Penyusunan standar operasional pelayanan.
- b. Pelatihan sumber daya manusia.
- c. Penunjukan atau penugasan sumber daya manusia yang bertanggung jawab dan mahir dibidangnya.
- d. Pemahaman peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas.

⁷ Wawancara dengan Drs. Rahmat, Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Pada 12 Desember 2016.

e. Pengawasan yang terjadwal secara rinci. Maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Bidang Teknis Yustisial

Sasaran: Terwujudnya kenyamanan dalam berperkara serta memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

Kegiatan :

- a) Memberikan kenyamanan dalam proses persidangan.
- b) Meningkatkan pelayanan hukum.
- c) Menertibkan persekot atau panjar biaya perkara.
- d) Menertibkan jadwal sidang.

2) Bidang Kepaniteraan

Sasaran : terwujudnya administrasi perkara yang baik

Kegiatan :

- a) Mengupayakan tertib administrasi kepaniteraan sesuai dengan pola bindalmin.
- b) Mewujudkan pelayanan prima kepada pencari keadilan.
- c) Menertibkan pengisian semua buku-buku register.
- d) Mengusahakan tepat waktu dalam menyampaikan laporan perkara.
- e) Melaksanakan pengisian akte cerai tepat waktu.
- f) Melaksanakan minutasasi berkas perkara dengan baik.
- g) Penyampaian salinan putusan dan akte cerai.

3) Bidang Non Peradilan

Sasaran : Terwujudnya pemberian fatwa hukum

Kegiatan :

- a) Memberikan pelayanan fatwa hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.
- b) Melayani permintaan penentuan arah kiblat serta hisab dan rukyat,
- c) Menerbitkan jadwal waktu shalat.

4) Bidang pembinaan dan pengawasan

Sasaran : terciptanya sumber daya pegawai yang profesional

Kegiatan :

- a) Melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan KMA No : 071 tahun 2008 dan KMA No. 069 Tahun 2009.
- b) Menerapkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- c) Mengikutsertakan pegawai dalam setiap diklat yang diadakan oleh Mahkamah Agung maupun instansi lain yang berhubungan dengan administrasi umum.
 - d) Memberikan *reward* dan *punishment* kepada seluruh aparatur peradilan.
 - e) Mengefektifkan Hakim pengawas pada masing-masing bagian.
- 5) Bidang kepegawaian

Sasaran : terlaksananya tertib administrasi ketatausahaan dengan baik

Kegiatan kepegawaian :

- a) Melengkapi data pegawai dalam aplikasi SIMPEG atau SIKEP.
 - b) Menertibkan daftar hadir atau pulang pegawai.
 - c) Menyediakan dan mengisi buku induk pegawai.
 - d) Menertibkan file-file pegawai dan melengkapinya.
 - e) Membuat usulan kenaikan pangkat dan gaji pegawai yang sudah sampai pada waktunya.
 - f) Membuat KP.4, DUK dan Bezetting Formasi Pegawai.
 - g) Membuat *job description* masing-masing pegawai.
- 6) Urusan Keuangan
- a) Merencanakan penarikan keuangan DIPA dengan tepat sasaran dan tepat waktu.
 - b) Menyiapkan usulan anggaran turin.
 - c) Mengurus gaji para pegawai.
 - d) Mengisi buku kas umum, buku kas tunai, buku bank, buku pembantu pajak dan buku-buku lainnya.
 - e) Membuat dan menyampaikan laporan realisasi anggaran sesuai jadwal.
 - f) Melaksanakan tugas keuangan yang lain.
- 7) Urusan Umum
- a) Bidang Surat-menyurat
 - (1) Melaksanakan penertiban surat-menyurat dengan memaksimalkan penggunaan sistem kartu kendali.
 - (2) Menertibkan buku agenda surat masuk dan surat keluar.
 - (3) Menertibkan buku ekspedisi surat.
 - b) Bidang sarana dan prasarana
 - (1) Melaksanakan *off name* fisik barang.
 - (2) Melaksanakan pengisian SIMAK-BMN.
 - (3) Memberi nomor pada barang inventaris.
 - (4) Membuat kartu inventaris barang.
 - (5) Membuat DIR pada tiap-tiap ruangan
 - c) Bidang keputakaan
 - (1) Mendata buku-buku perpustakaan.
 - (2) Mendaftar buku-buku perpustakaan ke dalam buku induk.

- (3) Memberikan penomoran terhadap buku-buku perpustakaan sesuai dengan jenisnya.
- (4) Membuat kartu bagi para peminjaman buku perpustakaan.
- (5) Mengusahakan penambahan koleksi buku-buku perpustakaan.
- (6) Membuat dan menyampaikan laporan perpustakaan.⁸

B. Efektivitas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama terhadap Kesiapan Pengadilan Agama Tulang Bawang Menangani Perkara Ekonomi Syari'ah

Setelah lahirnya Undnag-undnag No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kompetensi penyelesaian sengketa di pengadilan agama menjadi bertambah. Ini juga akan berdampak pada jumlah perkara yang masuk ke pengadilan agama. Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama mengalami pergeseran atau perluasan asas personalitas ke-Islaman, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena dalam penjelasan Pasal 49 huruf i tersebut perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan diwajibkan dengan prinsip syariah. Artinya, yang melaksanakan perbuatan atau kegiatan usaha (subyek hukum) tidak diharuskan orang-orang yang beragama Islam saja, namun juga diwajibkan dengan prinsip syariah. Sehingga dengan sendirinya orang-orang yang menjadi subyek hukum, atau menjadi pihak-pihak yang berperkara di pengadilan agama tidak saja orang-orang yang beragama Islam, tetapi sudah termasuk non Islam, karena dalam melaksanakan perbuatan atau kegiatan usaha menundukkan diri kepada hukum Islam, yaitu perikatan atau akad syari'ah.

⁸ Wawancara dengan Drs. Rahmat, Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Pada 12 Desember 2016.

Saat ini Peradilan agama merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Meskipun demikian, masih banyak pihak yang meragukan kemampuan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hal ini berdasarkan asumsi ekonomi syariah merupakan permasalahan yang sangat kompleks, sehingga diperlukan lembaga yang benar-benar kompeten untuk menyelesaikannya.⁹

Menyadari kegelisahan tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga yang menaungi lembaga peradilan di Indonesia berupaya untuk meningkatkan *capacity building* dan kualitas para hakim di peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Ekonomi syari'ah adalah hal yang baru di pengadilan agama sejak munculnya Undang-Undang No. 3 tahun 2006. Oleh sebab itu, tidak semua hakim memahami ekonomi syariah dengan baik. Untuk menyeleksi para hakim di dalam pengadilan agama yang dianggap kompeten dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Diharapkan nantinya hakim yang menangani sengketa ekonomi syariah nantinya adalah hakim khusus yang memiliki keahlian serta memahami teori dan praktik yang baik tentang bisnis syariah.¹⁰

Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA RI No. 05 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. PERMA ini mensyaratkan para hakim yang akan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di pengadilan

⁹ Wawancara dengan Irham Soderi, Hakim Ekonomi Syari'ah Pengadilan Agama Tulang Bawang Pada 12 Desember 2016.

¹⁰ Wawancara dengan Sobirin, Hakim Ekonomi Syari'ah Pengadilan Agama Tulang Bawang Pada 12 Desember 2016.

agama harus lulus seleksi administrasi, kompetensi, integritas dan pelatihan hakim ekonomi syariah. PERMA ini bertujuan untuk mensertifikasi hakim ekonomi syariah dan meningkatkan efektivitas penanganan perkara-perkara ekonomi syariah dalam rangka penegakkan hukum syariah.¹¹

Untuk menjadi hakim ekonomi syariah, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: a. persyaratan administrasi; b. persyaratan kompetensi; c. persyaratan integritas; d. mengikuti pelatihan; dan e. dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi. Persyaratan administrasi terkait dengan kesehatan jasmani dan rohani serta para hakim yang telah menjabat selama 8 tahun. Sedangkan persyaratan kompetensi terkait kemampuan hakim dalam memahami norma-norma ekonomi syariah, penerapan hukum dalam mengadili perkara ekonomi syariah dan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mewujudkan keadilan dalam beracara. Disamping itu, hakim ekonomi syariah juga harus memenuhi persyaratan integritas, yakni tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.¹²

Hakim yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi, akan mengikuti pelatihan selama dua belas hari dengan menggunakan kurikulum, materi ajar, serta metode yang disiapkan oleh Tim Khusus dan Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tim pengajarnya terdiri dari berbagai lembaga seperti: OJK, BI Akademisi dan praktisi yang kompeten. Berbagai kerjasama telah dilakukan MA dengan berbagai lembaga

¹¹ PERMA RI No. 05 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Pasal 3.

¹² PERMA RI No. 05 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Pasal 6.

seperti OJK dan BI untuk meningkatkan kompetensi hakim ekonomi syariah. Para hakim yang telah lulus kemudian diangkat sebagai hakim ekonomi syariah oleh ketua Mahkamah Agung. Para hakim ini nantinya akan ditempatkan di pengadilan agama dan mempunyai kewenangan khusus menyelesaikan ekonomi syariah. Kinerja Hakim Ekonomi Syariah akan terus dievaluasi. Hal ini akan dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan insentif ataupun disinsentif. Insentif yang diberikan dapat berupa pembiayaan seminar, pelatihan lanjutan ataupun pertemuan-pertemuan ekonomi syariah, baik untuk skala nasional maupun internasional. Sedangkan disinsentif dapat berupa pencabutan SK pengangkatan sebagai hakim ekonomi syariah.¹³

Pasca amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, hakim memiliki tugas baru yaitu perluasan kewenang untuk menangani sengketa ekonomi syariah, tidak dibatasi hanya bidang sengketa perbankan syariah namun termasuk bidang ekonomi syariah lainnya, sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf i yaitu; lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.¹⁴

¹³ Wawancara dengan Irham Soderi, Hakim Ekonomi Syari'ah Pengadilan Agama Tulang Bawang Pada 12 Desember 2016.

¹⁴ Abdul Mannan, *Hukum Perbankan Syariah*, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Edisi No. 7, 2012, h. 3.

Dampak perluasan kewenangan ini juga membawa konsekuensi suatu tantangan tersendiri terutama bagi hakimnya. Pada akhirnya hakim dituntut memahami dan menguasai hukum ekonomi syariah dan segala perkara yang menjadi kompetensinya. Pengetahuan hakim tidak terlepas adagium “*ius curia novit*” hakim dianggap tahu seluruh hukum, dengan demikian hakim tidak dibenarkan menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas sehingga hakim bisa mengisi kekosongan hukum. Oleh karenanya hakim harus menggali hukum Islam yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Hal ini juga dapat diperhatikan bahwa pengembangan (menafsirkan) hukum Islam tidak terlepas dari pemikiran dan budaya ahli hukum Islam dimana berada. Terlepas dari berbagai komentar miring yang berkembang, kewenangan baru untuk menangani sengketa di bidang ekonomi syariah merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh hakim. Oleh karenanya diperlukan kerja keras dan sungguh-sungguh dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis bidang ekonomi syariah.

Suatu keniscayaan sosok hakim selalu memperkaya pengetahuan dan wawasannya serta mengasah intelegensinya, karena bagaimanapun hakim harus mempertanggungjawabkan apa yang telah menjadi ijtihadnya sehingga putusannya harus dianggap benar adanya (*res judicata pro veritate habetur*). Relevan dengan itu hakim dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai hukum ekonomi syariah. Tidak bisa dipungkiri hakim pengadilan agama telah memiliki latar belakang pendidikan hukum umum dan pendidikan hukum Islam akan tetapi oleh karena selama ini, tidak menangani sengketa yang

berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah, tentu wawasan dan pengetahuan yang dimiliki boleh dikatakan agak terbatas. Oleh sebab itu hakim wajib meningkatkan pengetahuan dan wawasan hukum ekonomi syariah yang menjadi tugas pokoknya melalui simposium, seminar, diskusi, pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, bahkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau lebih spesifik ke bidang ekonomi perbankan. Disamping itu hakim juga harus memiliki wawasan yang memadai tentang lembaga keuangan ekonomi syariah, bahkan seorang hakim juga perlu meningkatkan kepekaan dan sensitifitasnya bahwa akan terjadi sengketa ekonomi syariah di luar ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut karena hukum dan ekonomi itu dinamis atau berkembang sesuai dengan perkembangan zaman apalagi akan diberlakukan perdagangan bebas sehingga tidak menutup kemungkinan akan timbul masalah-masalah baru di kemudian hari yang harus dicarikan penyelesaiannya melalui pengadilan agama. Bertitik tolak dari asumsi tersebut ekonomi syariah adalah ilmu dan sistem yang bersumber dari imperative wahyu Allah swt. untuk keselamatan dan kesejahteraan ummat manusia. Paradigma, asumsi dan teori-teorinya sangat kondusif bagi kebutuhan kelangsungan hidup pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, secara potensial memiliki peluang yang besar untuk menjadi alternatif sebagai solusi atas kegagalan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis di masa yang datang.

Pesatnya perkembangan bisnis berbasis pada ekonomi syariah yang sejalan dengan perluasan kewenangan pengadilan agama untuk menangani

sengketa ekonomi syariah, tentu akan memberi konsekuensi tersendiri bagi pengadilan agama, sehingga harus memiliki hakim-hakim khusus yang kapabel dalam menangani sengketa ekonomi syariah, para hakim juga dituntut lebih responsif terhadap perkembangan manajemen peradilan yang lebih modern. Bahkan seorang hakim pengadilan agama dalam hal kesiapan mengadili sengketa ekonomi syariah akan dihadapan dengan tantangan terbesar dalam menghadapi era turbulensi era yang penuh dengan gejolak, sehingga perlu dilakukan reformasi PIKR yaitu *power, information, knowledge, reward*.¹⁵ *Power* diartikan dimana seorang hakim dalam menghadapi sengketa ekonomi syariah mampu mengambil keputusan sesuai ruang lingkup kewenangannya, dan *information* yang diperoleh hakim harus mengalir secara transparan dan horizontal sehingga putusnya membawa rasa keadilan tanpa harus dihambat sekat-sekat vertikal birokratis yang tidak perlu, sementara adanya *knowledge* seorang hakim dapat menafsirkan sendiri setiap perkara yang diterimanya melalui ijtihadnya jika belum ada ketentuan yang mengatur tentang perkara tersebut sehingga tidak boleh menolak dengan dalih hukum tidak mengaturnya, sedangkan *reward* bagi seorang hakim yang memutus perkaranya tentu akan mendapat nilai positif bagi pencari keadilan tentang kemampuan seorang hakim dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah dan yang terpenting mendapat nilai pahala dua jika benar dan nilai satu jika salah dalam mengambil sebuah keputusan.

¹⁵ Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 149

Sampai saat ini, memang belum ada kasus sengketa ekonomi syari'ah yang masuk ke Pengadilan Agama Tulang Bawang. Meskipun demikian, Pengadilan Agama Tulang Bawang tetap mendukung para hakim agar mengikuti sertifikasi hukum ekonomi syari'ah, diklat, seminar, *prosiding*, *workshop* maupun pelatihan-pelatihan ekonomi syari'ah baik yang diadakan langsung oleh MA, maupun dari luar. Pengadilan Agama Tulang Bawang berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, salah satunya adalah dengan meningkatkan kemampuan dan kompetensi para hakim. Sengketa ekonomi syari'ah adalah perkara yang sewaktu-waktu bisa saja masuk ke Pengadilan Agama Tulang Bawang.

Persiapan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah menunjukkan bahwa Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama sangat efektif. Pengadilan Agama Tulang Bawang telah berusaha mempersiapkan kapasitas dan kompetensi para hakimnya setelah kompetensi absolute pengadilan agama diperluas pasca lahirnya undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama. Meskipun akan selalu terjadi mutasi di Pengadilan Agama Tulang Bawang, hakim-hakim di Pengadilan Agama Tulang Bawang berupaya untuk saling belajar dan berbagi ilmu dari daerah tempat mereka sebelum dimutasi ke Pengadilan Agama Tulang Bawang, sehingga antara satu hakim dengan hakim lain dapat berbagi informasi dan pengalaman dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama telah efektif dalam mempersiapkan kesiapan Pengadilan Agama Tulang Bawang menangani perkara sengketa ekonomi syari'ah. Pengadilan Agama Tulang Bawang sebagai badan peradilan negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah telah siap dan sekaligus menjawab kekhawatiran pihak-pihak yang sinis dan meragukan kesiapan pengadilan agama untuk menanganinya. Meskipun banyak masyarakat yang memandang hakim-hakim Pengadilan Agama belum mampu menangani sengketa ekonomi syari'ah. Pengadilan Agama Tulang Bawang terus berbenah dan berupaya mempersiapkan hakim-hakim yang memiliki pengetahuan dan wawasan dalam bidang ekonomi syariah sehingga sangat siap dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

B. Saran

1. Kepada pelaku bisnis syari'ah hendaknya tidak lagi ragu untuk mengajukan perkara ekonomi syari'a ke Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan sejauh ini pengadilan agama telah berupaya untuk mempersiapkan para hakimnya untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

2. Kepada pengadilan agama hendaknya terus mengevaluasi kerja para hakim serta pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
3. Kepada para hakim hendaknya terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah karena ekonomi syari'ah adalah permasalahan yang kompleks dan terus berkembang dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, *Pengadilan agama Dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan agama*, Jakarta : Kencana, 2012.
- Abdul Mannan, *Hukum Perbankan Syariah*, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Edisi No. 7, 2012.
- Abdullah Tri Wahyudi, *Pengadilan agama di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Anwar Udhi Setya Putra 2011 1020 0031, dengan judul: *Technologi Acceptance Model (TAM) pada penerimaan penggunaan Sistem Informasi Administrasi perkara Pengadilan Agama (SIADPA) Di Pengadilan agama Tingkat Pertama DI. Yogyakarta* Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta April 2013. Diunduh pada bulan juli 2016.
- Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta : Amzah, 2012.
- BurhanAshshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi ke-3, Jakarta: Rhienea Cipta, 2001.
- Cepy Haryadi, *Tujuan Ekonomi Syari'ah*, Diakses Melalui Laman: <http://cepyharyadi.blogspot.co.id/2007/12/tujuan-ekonomi-syariah-dalam-segenap.html> Pada 12 Agustus 2016.
- Eko Andika (1179899) dengan judul *Urgensi Dan Kedudukan Kepaniteraan Di Pengadilan Agama Dan Implementasinya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Metro Kelas I B)* Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro, Metro Agustus 2015.
- Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, Bandung : Alfabeta, 2007.
- Hermanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta : Bumi Aksara, 2011.
- Jimly Asshiddiqie , *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Buku Kompas, 2010.

- Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2012.
- Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Kementerian Pendidikan Dan Ekbudayaan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993
- M Richard. Steers, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2009
- Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, Jakarta:LP3ES, 1998.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Muzdalifah (106044201470) dengan judul *Kedudukan Panitera Pasca Amandemen UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Selatan)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009 M / 1430 H, <http://repository.uinjkt.ac.id> diunduh pada Juli 2016
- Nurul Zururiah, *Metode Penelitian Sosial dan Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- PERMA RI No. 05 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.
- Rasyid Rohain Haji, *Hukum Acara Pengadilan agama*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Prakte*, Bandung : Mandar Maju, 1997.
- S.P. Siagian, *Manajemen*, Yogyakarta: Liberty, 1978.
- Soewarno Handayaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : CV.Haji Masagung, 1994.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jakarta: Andi Offset, 1986.
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan agama (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989)*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1997.
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.